



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Propinsi Sumatera Barat (27573)
Telp (0754)-2460046 Faksimile (0754)-405752 E-Mail distankab.dharmasraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 800 / 72 / KPTS / DISTAN - 2023

TENTANG
MEMPEKERJAKAN PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu mempekerjakan yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Persetujuan Bupati Dharmasraya pada Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/21/BKPSDM-2023 Tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2023** Mempekerjakan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : DEFRIMEN, S.Sos |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Tanjung Gadang, 19 April 1984 |
| Pendidikan Terakhir | : S1 Administrasi Niaga |
| Masa Kerja | : 17 Tahun 08 Bulan |
| Indeks Upah | : Rp. 2.200.000,- |
| Jabatan / Unit Kerja | : Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya |
- KEDUA** : Hak dan Kewajiban serta sanksi akibat diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) terlampir.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebaskan pada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

SALINAN : dan sebagainya

ASLI : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal, 01 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DARISMAN, S.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19750217 200003 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung.
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh.
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Yang Bereangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Propinsi Sumatera Barat (27573)
Telp (0754)-2460046 Faksimile (0754)-405752 E-Mail distankab.dharmasraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 800/173 /KPTS/DISTAN-2023

TENTANG
MEMPEKERJAKAN PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu mempekerjakan yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Dharmasraya pada Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/21/BKPSDM-2023 Tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2023** Mempekerjakan Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya :

Nama : **SYAHBUDIN**
Tempat / Tanggal Lahir : Ranah, 30 September 1984
Pendidikan Terakhir : SMU
Masa Kerja : 17 Tahun 08 Bulan
Indek Upah : Rp. 2.000.000,-
Jabatan / Unit Kerja : Pengelola Distribusi dan Pemasaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA : Hak dan Kewajiban serta sanksi akibat diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) terlampir.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebankan pada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

SALINAN : dan sebagainya

ASLI : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal, 1 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DARISMAN, S.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19750217 200003 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung.
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh.
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Propinsi Sumatera Barat (27573)
Telp (0754)-2460046 Faksimile (0754)-405752 E-Mail distankab.dharmasraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 800 / 74 /KPTS/DISTAN-2023

TENTANG
MEMPEKERJAKAN PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu mempekerjakan yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Dharmasraya pada Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/21/BKPSDM-2023 Tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2023** Mempekerjakan Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya :

Nama : **NOVEMI AGUS NUGROHO**
Tempat / Tanggal Lahir : Abai Siat, 30 November 1981
Pendidikan Terakhir : SPP/SPMA
Masa Kerja : 17 Tahun 08 Bulan
Indek Upah : Rp. 2.000.000,-
Jabatan / Unit Kerja : Pengelola Distribusi dan Pemasaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

KEDUA : Hak dan Kewajiban serta sanksi akibat diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) terlampir.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebankan pada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

SALINAN : dan sebagainya

ASLI : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal, 1 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DARISMAN, S.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19750217 200003 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Darch.
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip